

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah dipelajari, dipahami, dikaji dan dianalisa sedemikian rupa dengan kaca mata ilmiah, maka landing dari pembahasan dinamika politik umat era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap Penasionalan Hukum Islam di Indonesia dengan tidak mengesampingkan adanya kemungkinan-kemungkinan adanya informasi yang tidak sempat tertulis dalam penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya dinamika politik umat Islam era Orde Baru mengalami pasang surut mengikuti irama dan aksentuasi policy pemerintah. Adanya kebijakan politik pemerintah yang bersifat sentria Birokratis pada semua tataran kehidupan, dengan konsep dealiranisasi, departaisasi/deparpolisasi dan deideologisasi, menjadikan dinamika politik umat Islam terekayasa dan terkooptasi sedemikian rupa oleh pemerintah Orde Baru. Sehingga dinamika yang ada tidak lebih merupakan satu "*Dinamika Yang Dilegitimasi*" dari atas dan merupakan suatu produk pembangunan Politik Orde Baru. Sebagai akses dan imbas dari kebijakan diatas, maka dinamika politik umat Islam mengalami pergeseran nuansa dan visi.

Dari nuansa dan visi perjuangan melalui politik formal dengan lebel Islam, berubah menjadi perjuangan yang bersifat substantif kultural dengan menjadikan Islam sebagai inspirasi moral perjuangan dan bukan sebagai ideologi formal perjuangan.

2. Dalam konteks politik makro, dinamika politik umat Islam era Orde Baru sedikit banyak telah ikut memberikan sumbangsih pengaruh terhadap Penasioalan Hukum Islam di Indonesia. Meskipun pada dasarnya semua konsep dan pola kebijakan pemberlakuannya tidak terlepas dari rekayasa penguasa, namun paling tidak bisa dicatat sebagai kemajuan tersendiri bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Paling tidak dalam konteks legal formal ada dua produk hukum yang bisa disebut mewakili profil Hukum Islam yang telah dilegalisasikan menjadi Hukum Nasional, yaitu pertama UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan kedua UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disamping itu masih ada juga beberapa produk hukum Nasional yang isinya paling tidak, sedikit banyak di jiwai oleh nilai-nilai Islam. Semua itu tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari dinamika umat Islam sebagai salah satu kunci dan kekuatan di dalam pembangunan Nasional Orde Baru. Apabila umat Islam itu jeli dan tanggap dalam membaca dan menelaah kebijakan pemerintah Orde Baru, maka sangat besar

sekali peluang ummat Islam untuk memainkan peranan dalam mentransformasikan hukum Islam menjadi Hukum Nasional di Indonesia.

B. Saran-Saran

Dari perjalanan dinamika Politik ummat Islam era Orde Baru ini serta pengaruhnya terhadap Penasionalan Hukum Islam di Indonesia, maka paling tidak bisa dibaca akan kelebihan dan kekurangannya. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang ada, maka ada beberapa saran yang bisa dijadikan alternatif pemecahan dalam konteks akademik ilmiah :

1. Bahwa ummat Islam sebagai salah satu kekuatan mayoritas secara kuantitatif di negeri ini, sudah saatnya harus melakukan reorientasi dalam mengaktualisasikan peran politiknya. Sehingga dinamika yang diperankannya akan selalu kondusif dan mampu memberikan akses terhadap pembangunan politik Orde Baru dalam semua tataran kehidupan. Adanya kebijakan pemerintah Orde Baru yang bersifat pragmatis dan cenderung monolitik, paling tidak sudah harus bisa di baca secara jeli dan analitis oleh ummat Islam. Sudah seharusnya pula orientasi politik ummat Islam tidak terkungkung dan terjebak pada frame pemikiran politik dalam arti yang sempit dan praktis seperti Partai politik Islam atau menjadikan Islam sebagai ideologi formal. Namun yang

lebih penting adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai inspirasi moral bagi perjuangan politik atau Islam sebagai nilai-nilai dasar yang bisa mewarnai dalam konstelasi politik Nasional.

2. Usaha penasionalan Hukum Islam di Indonesia harus tetap diupayakan oleh umat Islam seoptimal mungkin sebagai bagian dari dinamika politiknya dengan berbagai terobosan yang ada. Adanya politik akomodasi yang ditempuh oleh pemerintah terhadap umat Islam, sedikit banyak memberikan peluang bagi upaya pentransformasian hukum Islam dalam hukum Nasional. Tinggal bagaimana umat Islam memanfaatkan peluang ini secara baik dan benar, dengan aksentuasi dinamikanya yang kondusif dan progresif dalam mengambil perannya ditengah-tengah percaturan politik Nasional Orde Baru. Perlu dipahami bahwa upaya penasionalan tidak harus selalu ditempuh dan diperjuangkan lewat lembaga politik formal (partai), tapi juga ditempuh dan diperjuangkan melalui jalur lembaga infra dan supra struktur politik yang ada di negeri ini.
3. Secara substansif upaya penasionalan hukum Islam di Indonesia harus diupayakan dan diarahkan kepada satu pembangunan produk hukum yang betul-betul unifikasi yang mencerminkan aspirasi dan agredasi suara umat Islam pada khususnya dan menjamin bagi kepentingan nasional pada umumnya. Sehingga dengan demikian hukum

Islam yang telah dilegalkan menjadi hukum Nasional betul-betul mencerminkan ruh rahmatan lil Alamin bagi semua kelompok dan golongan yang ada di negeri ini.

4. Selain itu, penulis banyak berharap kepada para mahasiswa dengan segala kemauan dan kemampuannya sebagai insan pengemban amanat adagium Tri Darma Perguruan Tinggi, study, riset dan dedikasi, selalu responsif dan kritis terhadap gejala perilaku umat Islam dengan dinamika politiknya serta pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam ditanah air untuk dijadikan referensi bagi perjalanan umat Islam yang akan datang.

C. Ending

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, karena atas segala bimbingan, pertolongan, perlindungan dan petunjuknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seoptimal mungkin.

Penulis sadar, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini ada kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan itu semata-mata anugrah dari Tuhan SWT dan adanya sisi kekurangan diri penulis pribadi. Akhirnya kritik, saran dan tegur-sapa yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, penulis harapkan dari berbagai pihak.

Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini ada guna dan manfaatnya, Amien ...